



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1491 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARMAN Bin AMAT ;  
tempat lahir : Sungai Kelik, Ketapang ;  
umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Juni 1984 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Sei Kelik, Kec. Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Swasta (Nahkoda KM. Doa Dua Putra) ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa :

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa ARMAN Bin AMAT pada hari Minggu tanggal 27 April 2008 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2008, bertempat di Tepi Perairan Sungai Pawan, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten\_Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja melanggar ketentuan yakni menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arman bin Amat telah menerima titipan hasil hutan berupa kayu belian milik Sdr. Sukarman (dalam perkara lain) dengan cara mula-mula Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sukarman (dalam perkara lain) selaku pemilik kayu menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis belian sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) batang atau sama dengan 17,8252 M<sup>3</sup> (tujuh belas koma delapan dua lima dua meter kubik) ke tempat tujuan yaitu ke Proyek PLTU di Tepi Perairan Sungai Pawan, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Lalu pada tanggal 26 April 2008 Terdakwa langsung memuat kayu-kayu tersebut dan setelah selesai, sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa langsung mengangkut kayu milik Sdr. Sukarman dengan menggunakan motor air Doa Dua Putra dari Perairan Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap;
- Setelah sampai di Proyek PLTU di Tepi Perairan Sungai Pawan Desa Sukabangun, Kabupaten Ketapang, motor air yang Terdakwa Nahkodai langsung bertambat di Tepi sungai menunggu dibongkar, namun pada saat menunggu dibongkar tersebut, datang Petugas Kepolisian memeriksa motor air Terdakwa yang bermuatan kayu, ternyata kayu-kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

### **Subsida :**

Bahwa ia Terdakwa ARMAN Bin AMAT, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, dengan sengaja melanggar ketentuan perbuatan yang dilarang yakni mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arman Bin Amat telah mengangkut hasil hutan berupa kayu belian milik Sdr. Sukarman (dalam perkara lain) dengan cara mula-mula Terdakwa disuruh oleh Sdr. Sukarman (dalam perkara lain) selaku pemilik kayu menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis belian sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) batang atau sama dengan 17,8252 M<sup>3</sup> (tujuh belas koma delapan dua lima dua kubik) ke tempat tujuan yaitu ke Proyek PLTU di Tepi Perairan Sungai Pawan, Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Lalu pada tanggal 26 April 2008 Terdakwa langsung memuat kayu-kayu tersebut dan setelah selesai, sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa langsung mengangkut kayu milik Sdr. Sukarman dengan menggunakan motor air Doa Dua Putra dari Perairan Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap;
- Bahwa kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau FAKO;
- Setelah sampai di Proyek PLTU di Tepi Perairan Sungai Pawan, Desa Sukabangun, Kabupaten Ketapang, motor air yang Terdakwa Nahkodai langsung bertambat di Tepi sungai menunggu dibongkar, namun pada saat menunggu dibongkar tersebut, datang Petugas Kepolisian memeriksa motor air Terdakwa yang bermuatan kayu, ternyata kayu-kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 20 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin AMAT secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARMAN Bin AMAT selama 4 (empat) Tahun. Dikurangi seluruhnya dengan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor air dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 184/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 11 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin AMAT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin AMAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor air Doa Dua Putra dirampas untuk Negara;
7. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 296/PID/2008/PT.PTK tanggal 13 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Nopember 2008 Nomor : 184/PID.B/2008/PN.KTP, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2009/PN.KTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 April 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 08 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2009 serta memori

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 23 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

- Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang JUDEX FACTI dan tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum. Akan tetapi apabila terjadi penerapan hukum yang sedemikian drastisnya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi melakukan terobosan hukum dalam perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1982 Nomor : 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung RI menciptakan Yurisprudensi Pemidanaan.
- Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut menurut kami Jaksa Penuntut Umum sangatlah melukai rasa keadilan masyarakat dan hukuman yang dijatuhkan sangat tidak memadai bagi tujuan EDUKATIF, PREVENTIF, KOREKTIF DAN REPRESIF, apalagi saat ini upaya pemberantasan kegiatan illegal logging merupakan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program utama pemerintah yang sedang gencar- gencarnya digalakkan, sebagaimana Instruksi Presiden (INPRES) Nomor : 4 Tahun 2005 Tentang Percepatan Penanganan Perkara Korupsi dan Termasuk juga didalamnya penanganan perkara Illegal Logging;

- Bahwa kami memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar hal tersebut menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan, oleh sebab itu dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana kami mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.
- Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, akibat yang ditimbulkan dari kegiatan Illegal Logging ini membawa dampak yang sangat signifikan sekali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya bencana alam berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Kalimantan, Sumatera dan daerah lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, belum lagi akibat yang ditimbulkan dari maraknya pembalakan serta pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap, yang mana hal tersebut sangat mengganggu transportasi baik darat, laut maupun udara ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang memohon dalam kasasi ini agar Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dapat mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas ;
- Hal ini sangatlah penting sekali dipertimbangkan, mengingat perkara Illegal Logging membawa efek yang sangat besar dan luas khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap Peri Kehidupan Masyarakat. Dan hal yang paling utama adalah setiap putusan yang dihasilkan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya dapat mewakili rasa keadilan masyarakat demi terciptanya pembinaan penegakan hukum secara tepat dan adil. Sehingga dengan demikian setiap keputusan yang dihasilkan dapat menjadi panutan bagi semua peradilan ;

- Apabila penjatuhan hukuman terhadap perkara Illegal Logging ini cenderung lebih rendah serta kurang memperhatikan nilai-nilai edukatif, preventif, korektif maupun represif maka hal tersebut dikhawatirkan akan membawa dampak yang kurang baik terhadap pembinaan penegakan hukum kedepannya, terlebih lagi terhadap para pelaku Illegal Logging yang lainnya, oleh karena pemidanaan yang terlalu rendah terhadap Terdakwa tidak akan membawa efek jera dan pembelajaran untuk para pelaku Illegal Logging yang lainnya ;
- Bahwa akibat yang sangat dikhawatirkan nantinya mengenai penjatuhan hukuman yang cenderung lebih rendah terhadap perkara Illegal Logging, justru hal ini akan semakin menambah keberanian bagi para pelaku Illegal Logging untuk membatasi hutan-hutan di belantara Republik Indonesia, dengan demikian akan semakin sulit untuk menghentikan para pelaku Illegal Logging ini, bahkan efek dari semua itu kemungkinan besar bencana demi bencana akan semakin banyak terjadi di Negara Republik Indonesia tercinta ini.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut**

**Mahkamah Agung berpendapat :**

Terlepas dari isi Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum, maka permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk diterima karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum :

- a. Bahwa perkara ini sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada barang bukti sebanyak 348 batang kayu jenis belian/ kurang lebih 17,8252 M<sup>3</sup> dan sebuah/ satu unit perahu motor;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi menyangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk kepastian hukum perkara ini maka status barang bukti harus diputus dalam perkara;
- c. Bahwa kayu belian adalah kayu paling mahal dan sudah langka, dengan mengambil secara ilegal kayu belian sangat merugikan Hutan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 296/PID/2008/PT.PTK tanggal 13 Pebruari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 296/PID/2008/PT.PTK tanggal 13 Pebruari 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 November 2008 Nomor: 184/Pid.B/2008/PN.Ktp;



**M E N G A D I L I      S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin AMAT tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAN Bin AMAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit motor air Doa Dua Putra;
  - b. 348 (tiga ratus empat puluh delapan) batang atau sama dengan 17,8252 (tujuh belas koma delapan dua lima dua) M<sup>3</sup>;

dirampas untuk Negara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **04 Oktober 2010** oleh **Timur P. Manurung, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin**

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH.MM. dan R. Imam Harjadi., SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Lindawaty Simanihuruk, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :  
Ketua :  
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. ttd/ Timur P.  
Manurung, SH., MM.  
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./ Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH.

N I P.

040.044.338.

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 1491  
K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)